

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin moderen mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan moderen dituntut agar lebih profesional dalam menyediakan fasilitas kesehatan. Begitupun dokter yang ada dalam rumah sakit seharusnya bekerja lebih professional, menjaga kerahasiaan pasien dan memberikan rasa aman baik itu dalam pelayanan medis maupun kepastian hukum, seperti yang terdapat dalam Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran salah satunya menyebutkan bahwa dokter memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Kepastian yang dimaksud merupakan hubungan hukum dalam persetujuan tindakan medik yang dilakukan oleh dokter dan pasien dalam mencapai persetujuan tindakan medik yang akan dijalani selamah masalah penyembuhan.

Dalam pelaksanaannya seperti yang tertera pada Undang-undang No 44 tentang Rumah Sakit Bab VIII buku keempat Pasal 32 (c), (i), pasien berhak memperoleh “Layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi ”dan “mendapatkan privasi penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya”. Berbicara mengenai data medis ini yaitu berupa rekam medik yang dibuat oleh pihak rumah sakit mempunyai fungsi penting dalam hal pembuktian ini berdasarkan Permenkes No: 269/MENKES/PER/III/2008. Rekam medik ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan dugaan malpraktek untuk memperjelas semua tindakan medik yang telah dilakukan oleh dokter ataupun rumah sakit yang menangani pasien yang merasa dirugikan oleh dokter ataupun Rumah sakit.

